



TAMAN KANAK-KANAK CERIA

Jln. Komodor Udara Halim Perdana Kusuma Rt 04 Rw 01 No.01,
Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Jakarta Timur 13650
No Tlp.087887377899/081284951117

KEPUTUSAN KEPALA TK CERIA

Nomor : 001/YTC/TPPK/VII/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK CERIA

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Ceria tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Ceria.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.



TAMAN KANAK-KANAK CERIA

Jln. Komodor Udara Halim Perdana Kusuma Rt 04 Rw 01 No.01,
Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Jakarta Timur 13650
No Tlp.087887377899/081284951117

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Ceria, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Ceria dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Ceria ini.

KEDUA : TPPK TK Ceria mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Ceria.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Ceria memiliki fungsi sebagai berikut:

KETIGA :

- Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- Memeriksa laporan dugaan kekerasan
- Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;



TAMAN KANAK-KANAK CERIA

Jln. Komodor Udara Halim Perdana Kusuma Rt 04 Rw 01 No.01,
Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Jakarta Timur 13650
No Tlp.087887377899/081284951117

- i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Ceria memiliki masa tugas selama : 2 (dua) tahun.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Ceria bertanggung jawab kepada : Kepala TK Ceria.

KEENAM

Koordinator TPPK TK Ceria menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Ceria dan Kepala Dinas Pendidikan Kota : Jakarta Timur.

KETUJUH

: Keputusan Kepala TK Ceria ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



TAMAN KANAK-KANAK CERIA

Jln. Komodor Udara Halim Perdana Kusuma Rt 04 Rw 01 No.01,
Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Jakarta Timur 13650
No Tlp.087887377899/081284951117

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Juli 2023,

Kepala Sekolah,

SITI SURYANI, Amd



TAMAN KANAK-KANAK CERIA

Jln. Komodor Udara Halim Perdana Kusuma Rt 04 Rw 01 No.01,
Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Jakarta Timur 13650
No Tlp.087887377899/081284951117

Lampiran

Keputusan Kepala TK Ceria

Nomor : 001/YTC/TPPK/VII/2023

Tanggal : 17 Juli 2023

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK CERIA TAHUN AJARAN 2023/2024

NO	NAMA	JABATAN	PERWAKILAN UNSUR	KET
1	Nurfitriyanti, S.Pd	Ketua	Guru	
2	Rita Yulita	Anggota	Komite Sekolah	
3	Deky Sumantri	Anggota	Orangtua	

Kepala Sekolah
TK Ceria,

SITI SURYANI, Amd